



**WALIKOTA PALOPO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO**

**NOMOR 59 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi Sulawesi-Selatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2207/X/Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Walikota adalah Walikota Palopo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
14. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
15. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
21. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
23. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
24. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
25. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
26. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
27. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
28. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
29. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepentingan orang atau Badan.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar **Rp992.932.565.523,-** bertambah sebesar **Rp84.494.381.136,-** sehingga menjadi **Rp1.077.426.946.659,-** dengan rincian sebagai berikut:

|                                                  |     |                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------|
| a. Pendapatan Daerah                             |     |                  |                       |
| a. Semula                                        | Rp. | 968.653.794.216  |                       |
| b. Bertambah / (Berkurang)                       | Rp. | 66.709.809.708   |                       |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan       |     |                  | Rp. 1.035.363.603.924 |
| b. Belanja Daerah                                |     |                  |                       |
| a. Semula                                        | Rp. | 992.932.565.523  |                       |
| b. Bertambah / (Berkurang)                       | Rp. | 84.494.381.136   |                       |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan          |     |                  | Rp. 1.077.426.946.659 |
| c. Pembiayaan Daerah                             |     |                  |                       |
| a. Penerimaan Pembiayaan                         |     |                  |                       |
| 1) Semula                                        | Rp. | 37.220.146.307   |                       |
| 2) Bertambah / (Berkurang)                       | Rp. | 7.784.571.428    |                       |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan   |     |                  | Rp. 45.004.717.735    |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                        |     |                  |                       |
| 1) Semula                                        | Rp. | 12.941.375.000   |                       |
| 2) Bertambah / (Berkurang)                       | Rp. | (10.000.000.000) |                       |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan  |     |                  | Rp. 2.941.375.000     |
| Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan         |     |                  | Rp. 42.063.342.735    |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan |     |                  | Rp. -                 |

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial
5. Lampiran V : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

### Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 20 Oktober 2022

**WALIKOTA PALOPO,**



**M. JUDAS AMIR**

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 20 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,**



**FIRMANZA DP**

**KOTA PALOPO**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode              | Uraian                                                                          | Jumlah (Rp)            |                        | Bertambah/Berkurang   |             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
|                   |                                                                                 | Sebelum Perubahan      | Setelah Perubahan      | (Rp)                  | %           |
| <b>4</b>          | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                        |                        |                        |                       |             |
| <b>4.1</b>        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                             | <b>151.137.159.527</b> | <b>188.028.163.277</b> | <b>36.891.003.750</b> | <b>24 %</b> |
| 4.1.01            | Pajak Daerah                                                                    | 39.777.700.000         | 43.087.700.000         | 3.310.000.000         | 8 %         |
| 4.1.01.05         | Pajak Hotel                                                                     | 850.000.000            | 950.000.000            | 100.000.000           | 12 %        |
| 4.1.01.05.01      | Pajak Hotel                                                                     | 400.000.000            | 450.000.000            | 50.000.000            | 13 %        |
| 4.1.01.05.01.0001 | Pajak Hotel                                                                     | 400.000.000            | 450.000.000            | 50.000.000            | 13 %        |
| 4.1.01.05.03      | Pajak Losmen                                                                    | 150.000.000            | 150.000.000            | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.05.03.0001 | Pajak Losmen                                                                    | 150.000.000            | 150.000.000            | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.05.05      | Pajak Wisma Pariwisata                                                          | 100.000.000            | 125.000.000            | 25.000.000            | 25 %        |
| 4.1.01.05.05.0001 | Pajak Wisma Pariwisata                                                          | 100.000.000            | 125.000.000            | 25.000.000            | 25 %        |
| 4.1.01.06.07      | Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                           | 100.000.000            | 100.000.000            | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.06.07.0001 | Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya                                           | 100.000.000            | 100.000.000            | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.06.08      | Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                     | 100.000.000            | 125.000.000            | 25.000.000            | 25 %        |
| 4.1.01.06.08.0001 | Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)                     | 100.000.000            | 125.000.000            | 25.000.000            | 25 %        |
| 4.1.01.07         | Pajak Restoran                                                                  | 6.100.000.000          | 6.561.000.000          | 461.000.000           | 8 %         |
| 4.1.01.07.01      | Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                   | 3.000.000.000          | 3.161.000.000          | 161.000.000           | 5 %         |
| 4.1.01.07.01.0001 | Pajak Restoran dan Sejenisnya                                                   | 3.000.000.000          | 3.161.000.000          | 161.000.000           | 5 %         |
| 4.1.01.07.02      | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                | 850.000.000            | 950.000.000            | 100.000.000           | 12 %        |
| 4.1.01.07.02.0001 | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya                                                | 850.000.000            | 950.000.000            | 100.000.000           | 12 %        |
| 4.1.01.07.03      | Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                  | 500.000.000            | 600.000.000            | 100.000.000           | 20 %        |
| 4.1.01.07.03.0001 | Pajak Kafetaria dan Sejenisnya                                                  | 500.000.000            | 600.000.000            | 100.000.000           | 20 %        |
| 4.1.01.07.04      | Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                     | 1.050.000.000          | 1.150.000.000          | 100.000.000           | 10 %        |
| 4.1.01.07.04.0001 | Pajak Kantin dan Sejenisnya                                                     | 1.050.000.000          | 1.150.000.000          | 100.000.000           | 10 %        |
| 4.1.01.07.07      | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                         | 700.000.000            | 700.000.000            | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.07.07.0001 | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya                                         | 700.000.000            | 700.000.000            | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.08         | Pajak Hiburan                                                                   | 1.615.000.000          | 1.754.000.000          | 139.000.000           | 9 %         |
| 4.1.01.08.01      | Pajak Tontonan Film                                                             | 550.000.000            | 550.000.000            | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.08.01.0001 | Pajak Tontonan Film                                                             | 550.000.000            | 550.000.000            | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.08.05      | Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                             | 400.000.000            | 400.000.000            | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.08.05.0001 | Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya                             | 400.000.000            | 400.000.000            | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.08.07      | Pajak Permainan Biliar dan Bowling                                              | 5.000.000              | 5.000.000              | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.08.07.0001 | Pajak Permainan Biliar dan Bowling                                              | 5.000.000              | 5.000.000              | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.08.08      | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                | 595.000.000            | 734.000.000            | 139.000.000           | 23 %        |
| 4.1.01.08.08.0001 | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan                | 595.000.000            | 734.000.000            | 139.000.000           | 23 %        |
| 4.1.01.08.09      | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 65.000.000             | 65.000.000             | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.08.09.0001 | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 65.000.000             | 65.000.000             | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.09         | Pajak Reklame                                                                   | 1.580.700.000          | 1.680.700.000          | 100.000.000           | 6 %         |
| 4.1.01.09.01      | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                               | 1.210.700.000          | 1.210.700.000          | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron                               | 1.210.700.000          | 1.210.700.000          | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.09.02      | Pajak Reklame Kain                                                              | 270.000.000            | 370.000.000            | 100.000.000           | 37 %        |
| 4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain                                                              | 270.000.000            | 370.000.000            | 100.000.000           | 37 %        |
| 4.1.01.09.03      | Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                    | 100.000.000            | 100.000.000            | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.09.03.0001 | Pajak Reklame Melekat/Stiker                                                    | 100.000.000            | 100.000.000            | 0                     | 0 %         |
| 4.1.01.10         | Pajak Penerangan Jalan                                                          | 14.000.000.000         | 14.850.000.000         | 850.000.000           | 6 %         |
| 4.1.01.10.02      | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                              | 14.000.000.000         | 14.850.000.000         | 850.000.000           | 6 %         |
| 4.1.01.10.02.0001 | Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain                                              | 14.000.000.000         | 14.850.000.000         | 850.000.000           | 6 %         |
| 4.1.01.11         | Pajak Parkir                                                                    | 400.000.000            | 500.000.000            | 100.000.000           | 25 %        |
| 4.1.01.11.01      | Pajak Parkir                                                                    | 400.000.000            | 500.000.000            | 100.000.000           | 25 %        |
| 4.1.01.11.01.0001 | Pajak Parkir                                                                    | 400.000.000            | 500.000.000            | 100.000.000           | 25 %        |
| 4.1.01.12         | Pajak Air Tanah                                                                 | 30.000.000             | 35.000.000             | 5.000.000             | 17 %        |
| 4.1.01.12.01      | Pajak Air Tanah                                                                 | 30.000.000             | 35.000.000             | 5.000.000             | 17 %        |
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah                                                                 | 30.000.000             | 35.000.000             | 5.000.000             | 17 %        |

**KOTA PALOPO**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

| Kode              | Uraian                                                                                             | Jumlah (Rp)           |                       | Bertambah/(Berkurang)   |             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
|                   |                                                                                                    | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     | (Rp)                    | %           |
| 6.1.01.03.01.0001 | Pelaksanaan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 5.371.000.000         | 5.371.000.000         | 0                       | 0 %         |
| 6.1.01.05         | Penghematan Belanja                                                                                | 15.451.405.000        | 33.235.976.428        | 17.784.571.428          | 115 %       |
| 6.1.01.05.02      | Penghematan Belanja-Belanja Modal                                                                  | 15.451.405.000        | 33.235.976.428        | 17.784.571.428          | 115 %       |
| 6.1.01.05.02.0024 | Penghematan Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan                          | 15.451.405.000        | 33.235.976.428        | 17.784.571.428          | 115 %       |
| 6.1.04            | Penerimaan Pinjaman Daerah                                                                         | 10.000.000.000        | 0                     | (10.000.000.000)        | 100 %       |
| 6.1.04.03         | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)                                                   | 10.000.000.000        | 0                     | (10.000.000.000)        | 100 %       |
| 6.1.04.03.01      | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek                                | 10.000.000.000        | 0                     | (10.000.000.000)        | 100 %       |
| 6.1.04.03.01.0001 | Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek                                | 10.000.000.000        | 0                     | (10.000.000.000)        | 100 %       |
|                   | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                                                                | <b>37.220.146.307</b> | <b>45.004.717.735</b> | <b>7.784.571.428</b>    | <b>21 %</b> |
| 6.2               | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                                                      | <b>12.941.375.000</b> | <b>2.941.375.000</b>  | <b>(10.000.000.000)</b> | <b>77 %</b> |
| 6.2.03            | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo                                                    | 12.941.375.000        | 2.941.375.000         | (10.000.000.000)        | 77 %        |
| 6.2.03.01         | Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat                                                   | 2.941.375.000         | 2.941.375.000         | 0                       | 0 %         |
| 6.2.03.01.02      | Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang    | 2.941.375.000         | 2.941.375.000         | 0                       | 0 %         |
| 6.2.03.01.02.0001 | Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang    | 2.941.375.000         | 2.941.375.000         | 0                       | 0 %         |
| 6.2.03.03         | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)                                               | 10.000.000.000        | 0                     | (10.000.000.000)        | 100 %       |
| 6.2.03.03.01      | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek                            | 10.000.000.000        | 0                     | (10.000.000.000)        | 100 %       |
| 6.2.03.03.01.0001 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek                            | 10.000.000.000        | 0                     | (10.000.000.000)        | 100 %       |
|                   | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                                                               | <b>12.941.375.000</b> | <b>2.941.375.000</b>  | <b>(10.000.000.000)</b> | <b>77 %</b> |
|                   | <b>Pembiayaan Netto</b>                                                                            | <b>24.278.771.307</b> | <b>42.063.342.735</b> | <b>17.784.571.428</b>   | <b>73 %</b> |
| 6.3               | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>                                       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0 %</b>  |

Walikota Palopo

Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH.